

BAB V KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai “Peranan Kantor Urusan Agama Pada Pelaksanaan Program Bimbingan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang”. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) adalah suatu instansi yang memiliki peranan yang memadai dalam pembentukan strategis usahanya yang memiliki mandat sebagai salah satu instansi pemerintahan melakukan upaya pemberdayaan sosial melalui pendekatan secara agama Islam. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh kantor urusan agama Kecamatan Cilamaya Wetan pada salah satu tugas dan fungsi berdasarkan PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 34 tahun 2016 pasal 3 ayat 1 yaitu, pelayanan bimbingan keluarga sakinah dimana berperan berupaya mewujudkan keluarga sakinah dengan program prioritasnya yaitu cara pembinaan melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) secara individu dan kelompok serta gerakan pembinaan dengan cara penyuluhan masyarakat berdasarkan indikator yaitu:

1. Peranan KUA Cilamaya Wetan pada indikator *Perencanaan*, Pelaksanaan Program Bimbingan Keluarga Sakinah telah menjadi tugas KUA Cilamaya Wetan yaitu, sebagai tempat penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin ada beberapa tahapan dari persediaan jadwal, modul SOP (Standar Operasional Prosedur) dari Bimas Islam (Bimbingan Masyarakat Islam), Kementerian Agama Kabupaten Karawang, rapat dengan ketua KUA dan perangkat KUA. Untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikahan baik secara kelompok yaitu merupakan bimbingan untuk minimal 20 pasangan, maksimalnya 30 pasangan dan sesuai kapasitas ruangan KUA baik itu yang sudah mendaftar pernikahan maupun yang belum mendaftar pernikahan. Bimbingan Kelompok di lakukan 2 hari selama 16 jam artinya 8 jam perhari mencakup dengan materi dan fasilitator yang berbeda, sedangkan Bimbingan Perkawinan mandiri apabila calon pengantin yang berhalangan hadir secara kelompok dan dapat datang langsung ke KUA

Cilamaya Wetan, Bimbingan setelah menikah juga dapat dilakukan di KUA Cilamaya Wetan dengan konsultasi untuk meluruskan suatu konflik sehingga menjadi sebuah simpulan solusi untuk rumah tangga.

2. Peranan KUA Cilamaya Wetan pada Indikator *Pengorganisasian*, Pembinaan dilakukan oleh fasilitator yang telah terbimtek (bimbingan teknis) sertifikasi pelatihan pada Kementerian Agama fasilitator tersebut yaitu, KUA Cilamaya Wetan, Kementerian Agama Karawang, PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), Puskesmas. Yang akan menjadi fungsi KUA Cilamaya Wetan selain menjadi tempat penyelenggara pernikahan namun juga perwujudan keharmonisan rumah tangga. Untuk memberikan bekal kepada pasangan yang belum menikah maupun yang telah menikah tentang pengetahuan dan wawasan cara membangun rumah tangga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah (tenteram), mawadah (kasih sayang), warohma (rahmat) sehingga mencegahnya perselisihan rumah tangga, meningkatkan produktifitas keluarga yang berkualitas demi generasi penerus bangsa yang akan lahir dari sebuah keluarga. Peranan KUA Cilamaya Wetan juga berdasarkan indikator
3. *Pengarahan*, Tidak hanya sebatas program Bimbingan Perkawinan (Bimwin), namun pelaksanaan program Bimbingan Keluarga Sakinah juga berupa, pembinaan dan penyuluhan harus terus dilaksanakan dengan melakukan kunjungan rutin ke masyarakat. Hal ini dapat dilakukan karena Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki perangkat berupa petugas satu penyuluh fungsional dan delapan penyuluh lapangan yang bertugas di setiap desa yakni, melalui pendekatan kepada tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan acara masyarakat berupa pengajian, majelis taklim, jumat ibadah untuk membentuk pribadi yang bermoral. Secara pendekatan pembinaan agama dalam keluarga meliputi sasaran subyek, pengembangan mewujudkan keluarga sakinah dan kerukunan masyarakat.

4. Pada indikator *Pengendalian* dalam berupaya pembinaan keluarga sakinah KUA Cilamaya Wetan mengembangkan bimbingan perkawinan melalui tersedianya ruang mediasi secara langsung di KUA Cilamaya Wetan untuk siapapun yang ingin berkonsultasi, dan pegawai KUA Cilamaya Wetan akan memberikan solusi dalam konflik yang dihadapi, serta memudahkan apabila peserta calon pengantin yang tidak dapat menghadiri bimbingan secara kelompok namun dapat secara mandiri, KUA Cilamaya Wetan juga berupa dalam metode penyuluhan yaitu membantu menyelesaikan konflik masyarakat, serta saran dan kritik dari masyarakat, KUA Cilamaya Wetan berupaya mencari peserta Bimbingan Perkawinan, maka adanya ditemukan pengantin yang telah menikah namun belum sempat dibimbing menghadiri Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin.
5. Adanya Hambatan dalam pelaksanaan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak KUA Cilamaya Wetan seperti, pelaksanaan yang ditunda karena jarangny bulan pernikahan karena peserta jauh dari target sehingga diundurnya jadwal Bimbingan Perkawinan secara kelompok. Terbatasnya SDM yang profesional, masih banyak masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan adanya pasangan yang dilihat dari segi pemahaman keagamaannya masih sangat kurang. Sehingga pada proses pembinaan dapat dipahami namun sulit untuk mempraktekan dalam kehidupan rumah tangganya, disebabkan karena pendidikannya yang rendah dan pernikahan yang musiman.

5.2. Saran

Peneliti menemukan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bentuk saran dari pelaksanaan program bimbingan keluarga sakinah yaitu, Diharapkan masyarakat baik pasangan suami-isteri yang akan melangsungkan pernikahan maupun telah menjalani pernikahan, diharapkan untuk kedepannya dapat melaksanakan dan menjaga rumah tangga. Kemudian juga lebih baik apabila ada masalah yang dihadapi di lingkungan masyarakat agar dapat secepatnya dilaporkan kepada pihak KUA Cilamaya Wetan supaya dari pihak KUA dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar yang terbaik. Diharapkan adanya kerja sama antara KUA Kecamatan Cilamaya Wetan dengan

Pengadilan Agama Karawang agar dapat pasangan suami istri yang memiliki perselisihan ada keinginan untuk mengajukan perceraian, seharusnya terlebih dahulu melapor di KUA. Sehingga pihak dari KUA dapat ikut membantu pasangan suami-istri dalam menyelesaikan permasalahannya dengan diberi bimbingan dan berupa solusi jalan tengah untuk kebaikan pasangan terlebih dahulu.